



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dan keberhasilan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memeriksa dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;

- b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran; dan
- c. memberi pertimbangan teknis kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam urusan penyelenggaraan bangunan gedung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI
 BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2024

TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO.	NAMA ANGGOTA	INSTANSI/ALAMAT	KEAHLIAN/SPESIALISASI
1.	Ir. Adibowo, M.T.	Sekolah Tinggi Arsitektur Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta	Arsitektur
2.	Ir. Agus Jamal, M.Eng.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Ahli Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing
3.	Ir. Wahyu Widodo, M.T.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Ahli Sipil dan Lingkungan
4.	Yoga Apriyanto Harsoyo, S.T., M.Eng.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Ahli Sipil dan Struktur

BUPATI BANTUL,

ttd
 ABDUL HALIM MUSLIH